

**PERDAGANGAN MANUSIA DI BALIK LAYAR APLIKASI:
PELAJARAN HUKUM DARI KASUS MICHAT**
*HUMAN TRAFFICKING BEHIND THE APP SCENES: LEGAL LESSONS
FROM THE MICHAT CASE*

Ajeng Yuni Astari
Universitas Lampung

Korespondensi Penulis: ajengyuniasta5@gmail.com, heni.siswanto@fh.unila.ac.id,
Bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id, maroni@unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Astari, Ajeng Yuni. *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Permasalahan utama terletak pada aspek normatif, khususnya apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mampu mengakomodasi modus digital ini. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma dalam pengaturan pertanggungjawaban pelaku maupun penyedia platform. Kajian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan teori hukum pidana serta viktimologi untuk menjawab tantangan kejahatan digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, MiChat, Teknologi Digital, Kasus Prostitusi

ABSTRACT

This study examines the misuse of the MiChat application as a medium for online prostitution that potentially fulfills the elements of human trafficking (TPPO). The main problem lies in the normative aspect, particularly whether Law Number 21 of 2007 on the Eradication of TPPO and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) adequately address this digital modus. Using a normative juridical approach, this study finds normative ambiguities in regulating the liability of both perpetrators and platform providers. The study emphasizes the need for regulatory reform and strengthening of criminal law and victimology theories to address digital crime challenges.

Keywords: Human Trafficking Crime, MiChat, Digital Technology, Prostitution Cases

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dan menjadi perhatian global karena menyangkut pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam perkembangannya, tindak pidana ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui media digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fenomena yang menonjol adalah penyalahgunaan aplikasi percakapan MiChat sebagai sarana prostitusi daring yang pada dasarnya berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO).¹

Secara de jure, Indonesia telah memiliki perangkat hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, secara de facto, praktik penegakan hukum terhadap kasus prostitusi daring melalui MiChat menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan pembuktian, pelacakan identitas pelaku, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menguasai forensik digital.

Permasalahan utama muncul pada tataran normatif. Pertama, terdapat indikasi kekaburan norma dalam UU PTPPO, sebab tidak secara tegas mengatur modus perdagangan orang berbasis aplikasi digital.² Kedua, terdapat kekosongan norma mengenai pertanggungjawaban penyedia aplikasi (platform liability), yang sejauh ini belum diatur secara eksplisit.³ Ketiga, potensi konflik norma terlihat antara UU ITE dan UU PTPPO dalam hal pembuktian serta perlindungan korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar hukum positif lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan digital.

Aplikasi MiChat, yang awalnya diciptakan sebagai media komunikasi, kini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjajakan layanan seksual secara daring, memanfaatkan fitur anonim dan pencarian lokasi terdekat.

¹ Rahmi Dilla, *Perdagangan Orang dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, p.15.

² Ahmad Rizki, *MiChat dan Eksploitasi Seksual: Modus Baru Perdagangan Orang di Era Digital*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2022), p.112.

³ M.Gultom, *Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014, p.93.

Fenomena ini menggambarkan adanya pergeseran modus operandi dalam tindak pidana perdagangan manusia dari yang sebelumnya berbasis fisik, kini menjadi virtual dan jauh lebih sulit dideteksi. Anonimitas pengguna serta minimnya regulasi ketat terhadap aplikasi ini menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap korban tanpa perlu bertatap muka terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia. Namun demikian, dalam implementasinya, regulasi ini masih mengalami hambatan ketika dihadapkan pada modus berbasis teknologi digital. Persoalan pembuktian, pelacakan pelaku, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum menjadi tantangan yang signifikan dalam proses penanganan perkara.⁴

Fenomena perdagangan manusia melalui aplikasi digital, seperti MiChat, mencerminkan tantangan baru dalam penegakan hukum di era teknologi informasi. Aplikasi ini, awalnya dirancang untuk komunikasi sosial, telah disalahgunakan sebagai platform untuk praktik prostitusi daring yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menyoroti bagaimana MiChat digunakan untuk menawarkan jasa seksual secara daring, memanfaatkan fitur anonim dan pencarian berdasarkan lokasi. Mereka menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum untuk menindak pelaku, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi digital serta keterbatasan dalam mengumpulkan bukti elektronik yang sah. Hambatan yang diidentifikasi meliputi faktor perundang-undangan yang belum mengatur secara spesifik larangan dan sanksi bagi pengguna jasa prostitusi daring, serta keterbatasan jumlah anggota Unit TPPO. Upaya mengatasi hambatan ini termasuk usulan perubahan UU TPPO dan pelatihan khusus bagi penyidik.⁵ Bahwa aplikasi MiChat sering digunakan dalam kasus prostitusi anak.

⁴ A Salim. *Tantangan Penegakan Hukum terhadap TPPO Digital*, Jurnal Ilmu Hukum Ampera, Vol.4, No.1 (2021), p.74.

⁵ Dela Rahma Disa Lubis, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Seksual dalam Aplikasi Michat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.12, No.2 (2025).

Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas dan spesifik untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual melalui platform digital. Secara keseluruhan, isu kebaruan dalam perdagangan manusia melalui aplikasi seperti MiChat terletak pada kompleksitas penegakan hukum di ranah digital. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi digital, serta sinergi antara berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia berbasis aplikasi digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga melalui penguatan literasi digital pada masyarakat, sinergi antar lembaga, dan kerja sama dengan penyedia platform digital. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kemampuan dalam bidang forensik digital dan cyber investigation yang diperuntukkan menghadapi bentuk kejahatan yang terus berkembang seiring berjalannya zaman.⁶ Berdasarkan latar belakang itu, bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan kriminologis bentuk-bentuk perdagangan manusia melalui aplikasi digital, serta mengkaji efektivitas pada hukum pidana dalam merespons kejahatan tersebut. Penelitian ini juga mencoba berusaha menawarkan gagasan penguatan pada regulasi dan penegakan hukum lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan digital yang kompleks.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran modus operandi pelaku perdagangan manusia, dari sebelumnya berbasis jaringan fisik menjadi memanfaatkan ruang siber (*cyberspace*). Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal pembuktian, pelacakan identitas pelaku, dan penerapan regulasi yang ada. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasi di lapangan kerap menemui hambatan, baik secara teknis maupun yuridis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena perdagangan manusia dapat terjadi di balik layar aplikasi MiChat, menelaah efektivitas dari regulasi yang telah berlaku,

⁶ Lilis Yuliana, *Cyber Trafficking dan Peran Penegak Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.3, No.2 (2020), p.134.

serta menggali pelajaran hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan di masa mendatang.

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori. Teori viktimologi penting untuk menyoroti posisi korban yang sering kali merupakan perempuan dan anak dalam kondisi rentan. Teori hukum pidana digunakan untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, muncikari, maupun pihak penyedia aplikasi. Sedangkan teori hukum siber diperlukan untuk memahami aspek regulasi teknologi digital dalam konteks kejahatan lintas batas.

Sejumlah penelitian sebelumnya memperkuat urgensi kajian ini. Yuliana (2020) menyoroti peran penegak hukum dalam menghadapi *cyber trafficking* namun belum membahas secara spesifik pertanggungjawaban platform digital. Rizki (2022) meneliti eksploitasi seksual melalui MiChat, tetapi lebih menekankan aspek kriminologis. Salim (2021) menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap TPPO digital, namun analisis normatif masih terbatas. Sementara Suharsyah (2023) mengkaji eksploitasi seksual dalam jaringan digital dengan pendekatan kriminologi, namun belum menyinggung aspek kekosongan norma dalam UU PTPPO. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui analisis *de jure* dan *de facto* serta penekanan pada kekaburan dan kekosongan norma hukum yang muncul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis permasalahan hukum normatif terkait perdagangan manusia melalui aplikasi MiChat, khususnya kekaburan, kekosongan, atau konflik norma dalam penerapan UU PTPPO dan UU ITE; serta (2) merumuskan pembaruan regulasi dan penguatan teori hukum untuk menjawab tantangan penegakan hukum terhadap TPPO di era digital.

1. Apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara memadai praktik perdagangan manusia melalui aplikasi digital seperti MiChat, atau justru terdapat kekaburan, kekosongan, maupun konflik norma?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan MiChat untuk prostitusi daring, termasuk pelaku, muncikari, dan penyedia platform, ditinjau dari perspektif hukum pidana dan teori viktimologi?

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum sebagai dasar dalam mengkaji isu perdagangan manusia berbasis aplikasi digital. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan.⁷ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi modus perdagangan manusia yang menggunakan aplikasi seperti MiChat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah konsep-konsep hukum tentang tindak pidana, eksploitasi, dan teknologi informasi.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan regulasi terkait teknologi informasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, literatur hukum, dan laporan lembaga yang relevan dengan isu perdagangan manusia dan teknologi.¹⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah untuk mendukung argumentasi hukum dalam analisis.¹¹ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana hukum pidana Indonesia merespons tantangan perdagangan manusia melalui media digital, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dalam kerangka hukum yang ada.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, p.45.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ D. Suharsyah, *Eksplorasi Seksual dalam Jaringan Digital: Tinjauan Kriminologi dan Hukum*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.6, No.1 (2023), p.59.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2014, p.72.

1. Penerapan dan Efektivitas Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia Melalui Aplikasi MiChat

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir, yang semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Di Indonesia, salah satu modus yang kian marak adalah eksploitasi melalui aplikasi media sosial dan layanan pesan, seperti MiChat. Aplikasi ini, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai platform komunikasi, sering disalahgunakan sebagai sarana untuk praktik prostitusi online yang bermuara pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hukum pidana Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai perdagangan manusia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta.¹²

Perdagangan manusia melalui aplikasi MiChat menunjukkan adanya pergeseran modus operandi kejahatan dari ruang fisik ke ruang digital. Secara de jure, UU PTPPO telah mengatur unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, dan penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi. Namun, secara de facto, penerapannya menghadapi kendala karena modus digital tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan kekaburan norma dalam menafsirkan apakah prostitusi daring melalui aplikasi termasuk dalam kategori perdagangan orang.

Selain itu, terdapat kekosongan norma terkait pertanggungjawaban penyedia aplikasi. UU PTPPO dan UU ITE hanya mengatur pelaku langsung (muncikari, pengguna jasa & korban), tapi tak mengatur kewajiban hukum penyedia platform yang aplikasinya dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan. Akibatnya, penyedia aplikasi cenderung lolos dari tanggung jawab hukum, padahal dalam doktrin corporate criminal liability, korporasi digital dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan MiChat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang karena memenuhi unsur eksploitasi seksual, meskipun dilakukan secara daring. Pelaku perekrut dapat dijerat Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, sedangkan pengguna jasa prostitusi daring berpotensi dijerat dengan pasal yang mengatur permintaan eksploitasi seksual. Sementara itu, korban harus diposisikan sebagai subjek yang dilindungi, bukan pelaku, sesuai pendekatan teori viktimologi.

Dengan demikian, permasalahan normatif dalam kasus MiChat terletak pada tiga aspek: (1) kekaburan norma dalam pengaturan eksploitasi digital, (2) kekosongan norma dalam pengaturan tanggung jawab platform digital, dan (3) potensi konflik norma antara UU PTPPO dan UU ITE dalam pembuktian serta perlindungan korban.

Penerapan hukum pidana terhadap kasus perdagangan manusia melalui MiChat dilakukan dengan menggabungkan pendekatan konvensional dan digital. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, melakukan penyamaran, patroli siber, serta pelacakan transaksi digital. Dalam beberapa kasus, tersangka yang memfasilitasi atau mengatur "open BO" (*booking order*) melalui MiChat dijerat dengan UU PTPPO, dan terkadang juga dikenakan pasal-pasal dalam KUHP serta UU ITE apabila terdapat penyebaran konten pornografi.¹³

Namun demikian, efektivitas penerapan hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, bukti digital sering kali sulit dilacak karena pelaku menggunakan akun anonim dan menghapus jejak percakapan. Kedua, keterbatasan kapasitas aparat dalam bidang digital forensik membuat proses pembuktian membutuhkan waktu lama. Ketiga, korban sering tidak menyadari bahwa dirinya adalah objek TPPO, terutama jika mereka berpartisipasi secara "sukarela" karena faktor ekonomi atau tekanan sosial.¹⁴

Di sisi lain, efektivitas hukum pidana dapat ditingkatkan melalui pendekatan multi-sektoral. Penegakan hukum perlu dibarengi dengan pendekatan preventif seperti edukasi digital, peningkatan literasi hukum, serta kerja sama dengan

¹³ Kumparan, *Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Online Bermodus MiChat*, <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-bongkar-prostitusi-via-michat-di-gresik-1-muncikari-and-2-psk-diamankan-21V2BJP0pE>, diakses 1 Agustus 2025.

¹⁴ L. Nurhasanah, *Perdagangan Orang di Era Digital: Tantangan dan Solusi*, Pusat Studi Hukum & Teknologi, Jakarta, 2022.

penyedia platform seperti MiChat agar lebih proaktif dalam mendeteksi dan memblokir aktivitas mencurigakan. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga sangat penting, termasuk rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.¹⁵ Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana terhadap perdagangan manusia melalui aplikasi MiChat telah menunjukkan langkah progresif, namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi teknis, koordinasi lintas lembaga, serta kesadaran publik. Upaya ini tidak hanya untuk menjerat pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam praktik prostitusi daring menimbulkan persoalan penafsiran hukum. Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sebenarnya dirancang untuk mengatur bentuk konvensional perdagangan orang, seperti perekrutan dan pengangkutan fisik. Namun, dalam konteks digital, aktivitas tersebut berubah menjadi perekrutan virtual melalui pesan dan fitur pencarian lokasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap interpretasi hukum yang menyebabkan aparat penegak hukum ragu dalam menjerat pelaku, sehingga menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum di lapangan.

Dari perspektif teori hukum pidana, muncul persoalan mengenai asas legalitas. Karena tidak ada pengaturan eksplisit tentang prostitusi daring dalam UU PTPPO, timbul pertanyaan apakah penegakan hukum terhadap pelaku melalui MiChat dapat dibenarkan tanpa melanggar asas *nullum crimen sine lege*. Hal ini menunjukkan urgensi untuk memperjelas norma melalui revisi atau penambahan pasal yang menegaskan bahwa eksploitasi digital juga termasuk dalam lingkup perdagangan orang. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai tanpa menimbulkan perdebatan yuridis.

2. Pelajaran Hukum yang Dapat Diambil dari Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di MiChat untuk Mencegah Kejahatan Serupa Di Masa Depan

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana perdagangan manusia.

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Pedoman Penanganan Korban TPPO Berbasis HAM*, KPPPA, Jakarta, 2021.

Kasus-kasus eksploitasi seksual melalui aplikasi MiChat di Indonesia menunjukkan bahwa modus kejahatan terus bertransformasi, mengikuti kemajuan teknologi komunikasi. Penanganan berbagai kasus ini memberikan sejumlah pelajaran penting dalam aspek hukum yang dapat menjadi acuan pencegahan kejahatan serupa di masa depan.

Penanganan kasus TPPO melalui MiChat memberikan sejumlah pelajaran hukum yang penting. Pertama, dari sisi regulasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Revisi UU PTPPO harus memasukkan eksploitasi digital sebagai bentuk perdagangan orang, sekaligus menetapkan tanggung jawab hukum penyedia platform melalui mekanisme *due diligence* atau *notice and takedown*. Kedua, pelajaran penting muncul dalam aspek penegakan hukum. Praktik di lapangan menunjukkan keterbatasan aparat penegak hukum dalam menguasai digital forensics dan investigasi siber. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan unit khusus TPPO digital dan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan.

Ketiga, dari perspektif viktimologi, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan korban yang sering kali berasal dari kelompok rentan secara ekonomi dan sosial. Perlindungan tersebut meliputi bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial, sehingga korban tidak lagi diperlakukan sebagai pelaku. Keempat, pelajaran hukum juga menyentuh aspek sinergi antar-lembaga. Pencegahan tidak dapat diserahkan semata-mata pada penegak hukum, melainkan harus melibatkan Kementerian Kominfo, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta kerja sama dengan penyedia platform digital.

Akhirnya, dari sisi akademis, kasus ini memperkuat kebutuhan akan pengembangan teori hukum pidana yang relevan dengan era digital, serta penerapan teori viktimologi dalam melindungi korban. Dari sisi operasional, diperlukan strategi pencegahan berbasis literasi digital, khususnya di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Dengan demikian, pelajaran hukum dari kasus MiChat bukan hanya menegaskan kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga memberi arah konkret bagi pembaruan hukum dan kebijakan di masa depan.

Salah satu pelajaran utama dari kasus perdagangan manusia melalui MiChat adalah perlunya hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara substansi masih relevan, namun dalam praktiknya, belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk baru eksploitasi berbasis daring.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan atau revisi yang secara eksplisit mengatur perdagangan manusia berbasis aplikasi atau platform digital. Kasus-kasus MiChat juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga, seperti kepolisian siber, Kementerian Kominfo, dan penyedia platform digital. Penegakan hukum digital membutuhkan keahlian forensik siber serta kerja sama dengan pihak aplikasi untuk melacak data pengguna dan bukti elektronik. Dari sini, pelajaran yang bisa diambil adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM penegak hukum di bidang teknologi dan pembentukan unit khusus TPPO berbasis digital.

MiChat sebagai platform yang digunakan untuk kejahatan ini, secara hukum belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban. Pelajaran penting di sini adalah perlunya regulasi tanggung jawab hukum penyedia platform digital. Pemerintah dapat mengadopsi model hukum seperti *due diligence* atau *notice-and-takedown*, yang mewajibkan platform untuk menindaklanjuti laporan konten ilegal.¹⁷ Penanganan kasus TPPO juga menyoroti pentingnya aspek perlindungan terhadap korban. Banyak korban berasal dari kelompok rentan secara ekonomi dan sosial. Maka dari itu, pelajaran penting adalah bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, namun juga harus menjamin hak-hak korban, mulai dari pemulihan psikologis, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial.¹⁸

Akhirnya, penanganan kasus TPPO berbasis aplikasi menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dibarengi dengan edukasi hukum dan literasi digital. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dibekali pemahaman mengenai risiko eksploitasi online dan bagaimana melindungi diri dalam ruang digital.¹⁹

¹⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁷ M.Z. Arifin, *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dalam Mencegah Kejahatan Siber*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2022.

¹⁸ KPPPA, *Op.Cit.*

¹⁹ N. Fitriani, *Pendidikan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan TPPO di Kalangan Remaja*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.7, No.2 (2023).

Pemerintah bersama masyarakat sipil dapat mengembangkan program preventif berbasis komunitas dan sekolah. Penanganan kasus perdagangan manusia melalui MiChat mengajarkan bahwa hukum harus terus berkembang seiring dengan dinamika teknologi. Sinergi antar-lembaga, penguatan regulasi digital, perlindungan korban, serta edukasi masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, pembaruan hukum dan kebijakan berbasis teknologi serta pendekatan manusiawi terhadap korban merupakan kombinasi strategis untuk membangun sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan.

Kasus MiChat juga memberikan pelajaran mengenai perlunya pertanggungjawaban berlapis dalam hukum pidana. Tidak cukup hanya menjerat muncikari atau pelaku perekrut, tetapi pengguna jasa prostitusi daring juga harus dipertimbangkan sebagai pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan prinsip *demand reduction* dalam hukum internasional, yang menekankan bahwa permintaan terhadap jasa eksploitasi seksual merupakan faktor utama yang mempertahankan keberlangsungan TPPO. Dengan mengatur sanksi yang tegas bagi pengguna jasa, hukum dapat berfungsi lebih preventif.²⁰

Selain itu, dari sisi politik hukum, kasus ini menunjukkan pentingnya membangun regulasi yang menempatkan penyedia platform digital dalam posisi yang lebih aktif. Pemerintah dapat mencontoh praktik di beberapa negara yang menerapkan sistem *due diligence* atau kewajiban pelaporan bagi penyedia aplikasi. Dengan demikian, penyedia aplikasi tidak lagi bersikap pasif, melainkan ikut bertanggung jawab dalam mencegah penggunaan platform mereka sebagai sarana kejahatan. Hal ini akan memperkuat upaya pencegahan sekaligus menunjukkan bahwa hukum Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.

Dilihat dari perspektif viktimologi kritis, kasus MiChat juga menegaskan bahwa korban tidak boleh dipandang semata sebagai pihak pasif, melainkan sebagai individu dengan hak-hak hukum yang harus dijamin negara. Banyak korban yang direkrut melalui bujuk rayu pekerjaan atau janji ekonomi semu,

²⁰ *Ibid.*

sehingga posisi mereka masuk dalam kategori *secondary victimization* ketika justru diperlakukan sebagai pelaku dalam proses hukum. Pelajaran hukum yang dapat diambil adalah perlunya pendekatan berbasis *restorative justice* dalam perlindungan korban TPPO digital, di mana pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan jaminan hak atas keadilan harus menjadi prioritas. Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga humanis terhadap korban yang tereksplorasi.

C. PENUTUP

Perdagangan manusia melalui aplikasi MiChat menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka celah baru bagi praktik kejahatan transnasional. Secara normatif, hukum pidana Indonesia melalui UU PTPPO dan UU ITE telah memberikan kerangka hukum, namun masih terdapat kekaburan dan kekosongan norma dalam mengatur eksploitasi seksual berbasis aplikasi. Kekaburan muncul karena UU PTPPO belum secara tegas mengatur bentuk eksploitasi digital, sementara kekosongan tampak dalam ketiadaan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban penyedia platform digital. Situasi ini mengakibatkan penyedia aplikasi seperti MiChat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun aplikasinya kerap digunakan sebagai sarana tindak pidana. Dari perspektif viktimologi, korban yang umumnya berasal dari kelompok rentan masih belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dari sisi pemulihan psikologis, bantuan hukum, maupun reintegrasi sosial.

Oleh karena itu, secara akademis, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital, termasuk pengaturan yang tegas mengenai eksploitasi seksual daring dan tanggung jawab penyedia platform digital. Di samping itu, penguatan teori viktimologi dalam hukum pidana Indonesia penting untuk menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi, bukan sekadar objek hukum. Secara operasional, pemerintah perlu membentuk unit khusus TPPO digital yang dibekali dengan kemampuan forensik siber, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mencegah eksploitasi daring, serta dengan membangun kerja sama yang erat

dengan penyedia aplikasi agar lebih proaktif dalam mendeteksi dan menutup akses terhadap aktivitas ilegal. Dengan sinergi regulasi, aparat penegak hukum, masyarakat, dan penyedia platform digital, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu menjadi lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan dalam mencegah serta menanggulangi perdagangan manusia berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, M.Z. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dalam Mencegah Kejahatan Siber*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Dilla, Rahmi. 2021. *Perdagangan Orang dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Gultom, M. 2014. *Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana*. (Bandung: Refika Aditama).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2021. *Pedoman Penanganan Korban TPPO Berbasis HAM*. Jakarta: KPPPA.
- L. Nurhasanah. 2022. *Perdagangan Orang di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Teknologi).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- N. Fitriani. *Pendidikan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan TPPO di Kalangan Remaja*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.7. No.2 (2023).
- Rahma, Dela Disa Lubis. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Seksual dalam Aplikasi Michat di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol.12. No.2 (2025).
- Rizki, Ahmad. *MiChat dan Eksploitasi Seksual: Modus Baru Perdagangan Orang di Era Digital*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2022).
- Salim, A. *Tantangan Penegakan Hukum terhadap TPPO Digital*. Jurnal Ilmu Hukum Ampera. Vol.4. No.1 (2021).
- Suharsyah, D. *Eksploitasi Seksual dalam Jaringan Digital: Tinjauan Kriminologi dan Hukum*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.6. No.1 (2023).
- Yuliana, Lilis. *Cyber Trafficking dan Peran Penegak Hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.3. No.2 (2020).

Website

- Kumparan, *Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Online Bermodus MiChat*. <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-bongkar-prostitusi-via-michat-di-gresik-1-muncikari-and-2-psk-diamankan-21V2BJIP0pE>. diakses 1 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.